



PUTUSAN

Nomor 553/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahman Syahputra Harahap Alias Tahan;
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Balai Desa Gang Bersama Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018, kemudian Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan 9 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan periode pertama, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1171/Pen.Pid/2018/PN Rap, tanggal 14 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 553/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1.171/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 30 April 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primer;

Bahwa Terdakwa RAHMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias TAHAN pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 23.20 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jalan Balai Desa, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 23.00 wib. Terdakwa RAHMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias TAHAN berada disebuah warung rokok di Jalan Sirandorong, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, lalu Terdakwa berjalan pulang menuju rumah Terdakwa di Jalan Balai Desa Gang Bersama, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu melalui Gang Aman, lalu sesampainya di Gang Aman, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, lalu laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut bertanya kepada Terdakwa tentang seseorang, namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang dimaksud oleh laki-laki tersebut. Kemudian

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan, “BANG, AMBILKAN BUAH BANG, NANTI KU KASIH UANG ROKOK ABANG (BUAH MAKSUDNYA NARKOTIKA JENIS SABU)” sambil laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu setelah Terdakwa terima uang tersebut, lalu Terdakwa menyuruh laki-laki tersebut menunggu dengan mengatakan, “IYA, TUNGGU DISINI BANG”, lalu Terdakwa berangkat menuju Jalan Balai Desa, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan bertemu dengan LIAS (DPO), lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) kepada LIAS (DPO) dengan mengatakan, “BANG, AKU MAU NGAMBIL BANG SERATUS”, lalu LIAS (DPO) menjawab, “TUNGGULAH DISINI”, lalu LIAS (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.20 wib. LIAS (DPO) kembali menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada LIAS (DPO), lalu LIAS (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 gram netto kepada Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa terima, lalu Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat menuju Gang Aman, Jalan Sirandorung, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 gram netto kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang sebelumnya memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian setibanya di Gang Aman, Jalan Sirandorung, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sekira pukul 23.30 wib, laki-laki yang tidak saya kenal tersebut tidak berada dilokasi tersebut, sehingga Terdakwa berdiri dipinggir jalan menunggu laki-laki tersebut dengan posisi tangan kanan Terdakwa menggenggam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor: 961/11.10102/2018 tanggal 05 November 2018, berat bersih (netto) barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,04 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu adalah seberat 0,08 gram netto;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB : 13553/NNF/2018 tanggal 15 November 2018 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN yaitu barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik warna bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama RAHMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias TAHAN dengan kesimpulan/hasil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa RAHMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias TAHAN pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 23.30 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Gang Aman, Jalan Sirandorung, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 23.30 wib. di Gang Aman, Jalan Sirandorung, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Saksi T.T. SITUMORANG bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi FERRY CS. SEMBIRING melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias TAHAN, lalu dari genggam tangan kanan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 gram netto, yang setelah diinterogasi, lalu Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 gram netto yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor: 961/11.10102/2018 tanggal 05 November 2018, berat bersih (netto) barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu adalah 0,04 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu adalah seberat 0,08 gram netto;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB : 13553/NNF/2018 tanggal 15 November 2018 yang dikeluarkan oleh BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN yaitu barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik warna bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama RAHMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias TAHAN dengan kesimpulan/hasil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No, 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 April 2019 No.REG,PERKARA:PDM-531/RP-RAP/Euh.2/12/2018, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias TAHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa RAHMAN SYAHPUTRA HARAHAH Alias TAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN SYAHPUTRA HARAHAP Alias TAHAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1.171/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 8 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Syahputra Harahap Alias Tahan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Rahman Syahputra Harahap Alias Tahan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan);
 - Dimusnahkan;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1.171/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 08 April 2019 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 90/Akta.Pid/2019/PN Rap, tanggal 10 April 2019; dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1.171/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 08 April 2019 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 90/Akta.Pid/2019/PN Rap, tanggal 10 April 2019; dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 April 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 23 April 2019, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2019; yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pembedaan serta aspek kegunaan dari pembedaan itu sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di saat Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan "Darurat Narkoba", dan pada hakekatnya para penyalah guna yang menjadi konsumen dari peredaran Narkotika inilah yang memunculkan penjual-penjual atau pengedar Narkotika yang bertujuan memenuhi kebutuhan para penyalahguna Narkotika dan bertujuan untuk merusak Bangsa Indonesia.

Sehingga apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut sependapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, diharapkan akan memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Bahwa Putusan terhadap perkara atas nama terdakwa dibacakan dalam sidang hari Senin tanggal 08 April 2019 dan hingga memori banding ini diserahkan, Jaksa Penuntut Umum hanya menerima petikan putusan pengadilan pada tanggal 22 April 2019, hingga memori ini dibuat Jaksa Penuntut Umum belum menerima salinan putusan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 KUHP, berbunyi "Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, yang dalam poin 2 yaitu : untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP.

Bahwa dengan tidak diserahkannya salinan surat putusan pengadilan kepada Jaksa Penuntut umum adalah merupakan kelalaian hakim didalam menerapkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: W2.U13/1572/HN.01.10/IV/2019 tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu berat, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1.171/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 08 April 2019, maupun memori banding dari Terdakwa Hakim Tingkat Banding

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan dihubungkan dengan barang bukti relative sedikit 0,08 (nol koma nol delapan) gram sabu-sabu, maka pidana yang dijatuhkan akan dirubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1.171/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 08 April 2019, yang dimintakan banding tersebut sekedar tindak pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diubah sehingga amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di tangkap dan ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1.171/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 08 April 2019 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rahman Syahputra Harahap Alias Tahan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Rahman Syahputra Harahap Alias Tahan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan);Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh kami : H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H. selaku Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H.,M.Hum. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Roselina, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

9.

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.

Ttd

H.Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Roselina, SH

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2019/PTMDN